

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLUD RSUD PANGGUL
PERBUP NO. 5, LD. 2023/ NO. 5 , KABUPATEN TRENGGALEK : 5 HLM.
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL KABUPATEN
TRENGGALEK.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Permendagri No. 79 Thn 2018 tentang BLUD, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945, UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965, UU No. 36 Thn 2009, UU No. 44 Thn 2009, UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Thn 2022, UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015, Permendagri No. 79 Thn 2018, Kept. Menteri Kesehatan No. 129/Menkes/SK/II/2008 dan Perbup Trenggalek No. 17 Thn 2022.
 - Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud dan Tujuan Perbup ini adalah sebagai pedoman dan memberikan kepastian hukum penyelenggaraan standar minimal RSUD Panggul
 3. Acuan Standar Pelayanan Minimal RSUD Panggul yang dijelaskan dalam Lampiran.
 4. Ketentuan Penutup
- CATATAN** :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
 2. Berlaku mulai Tanggal 4 April 2023